



PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 2 TAHUN 2013

T E N T A N G

PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME,
KAWASAN JALAN DAN KELAS JALAN
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (6) dan ayat (8) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Nomor 4 Seri B Nomor 04) perlu menetapkan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Kawasan Jalan dan Kelas Jalan sebagai dasar perhitungan Pajak Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137) ;

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 9 Seri D Nomor 02) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 1 Seri A Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 242);
10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 4 Seri B Nomor 04 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 258) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME, KAWASAN JALAN DAN KELAS JALAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kota Ambon.
- 2 Walikota adalah Walikota Ambon.
- 3 Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Ambon
- 4 Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 5 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- 6 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7 Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 8 Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, di dengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- 9 Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display.
- 10 Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak
- 11 Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong / ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

- 12 Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
- 13 Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
- 14 Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
- 15 Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan.
- 16 Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
- 17 Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
- 18 Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- 19 Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat
- 20 Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- 21 Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
- 22 Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 23 Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif
- 24 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
- 25 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 26 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
- 27 Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II

DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME DAN TATACARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis dan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame.

- (3) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Nilai Strategis Pemasangan Reklame.
- (4) Untuk reklame yang ditempatkan di dalam ruangan / gedung, Nilai Sewa Reklamennya dikenakan pengurangan sebesar 25% dari Nilai Sewa Reklame yang telah ditetapkan.
- (5) Untuk reklame papan merek materi reklame hanya memperkenalkan nama, merek atau profesi usaha yang ukurannya tidak melebihi luas 50 x 50 cm².

Pasal 3

- (1) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disajikan dalam bentuk tabel berdasarkan jenis reklame, satuan, bahan/komponen dan masa pajak.
- (2) Nilai jual objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Nilai strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), ditentukan berdasarkan lokasi pada setiap jalur jalan, fungsi suatu kawasan, dan sudut pandang lokasi reklame dikalikan dengan harga titik reklame

Pasal 5

- (1) Nilai Strategis Pemasangan Reklame berdasarkan lokasi pada setiap jalur jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberi bobot sebesar 50% dan ditentukan sebagai berikut :
 1. Jalur Jalan Klas A,
 2. Jalur Jalan Klas B
 3. Jalur Jalan Klas C
- (2) Untuk masing-masing lokasi pada setiap jalur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan skor sebagai berikut :
 1. Lokasi pada jalur jalan Kelas A, diberi skor 0,8
 2. Lokasi pada jalur jalan Kelas B, diberi skor 0,6
 3. Lokasi pada jalur jalan Kelas C, diberi skor, 0,4

Pasal 6

- (1) Nilai strategis pemasangan reklame berdasarkan lokasi pada fungsi suatu kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberi bobot sebesar 35% dan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kawasan Khusus, meliputi :
 1. Sekitar Lapangan Olah Raga dan Gelanggang Olah Raga;
 2. Sekitar Halaman Ruko;
 3. Sekitar Halaman Mall;
 4. Sekitar Halaman Super Market;
 5. Sekitar Halaman Pasar;
 6. Pusat Keramaian;
 7. Balai Pertemuan
 8. Pelabuhan Udara, Laut dan Terminal
 - b. Kawasan Bisnis yaitu kawasan/seputaran jalan dan sekitarnya sebagaimana tertera di bawah ini :
 1. Jalan A.Y.Patti
 2. Jalan Sam Ratulangi
 3. Jalan Yos Sudarso
 4. Jalan Said Perintah

5. Jalan A.M. Sangaji
6. Jalan Diponegoro
7. Jalan Yan Paais
8. Jalan St.Hairiun
9. Jalan Tulukabesy
10. Jalan W.R.Soepratman
11. Jalan Dr Sitanala
12. Jalan Pala
13. Jalan D.I.Panjaitan
14. Jalan Slamet Riaydi
15. Jalan St.babulah
16. Jalan Dr.Soetomo
17. Jalan Benteng Kapaha
18. Jalan Pantai Mardika
19. Jalan Pantai Batu Merah
20. Jalan Imam Bonjol
21. Jalan Pilip Latumahina
22. Jalan Wem Reawaru
23. Jalan Anthony Rhebok
24. Jalan Dana Kopra
25. Jalan Cengkeh
26. Jalan Lola
27. Jalan Ciwangi
28. Jalan Kopi
29. Jalan Fully
30. Jalan Damar

c. Kawasan Transit Bisnis, meliputi :

1. Jalan Sit, Hasanudin
2. Jalan Jend.Sudirman
3. Piere Tendean
4. Wolter Mongonsidi
5. Leo Wattimena
6. Sisingamangaraja

d.Kawasan Non Bisnis meliputi :

1. Kompleks Pusat Pemerintahan
2. Kompleks Kepolisian dan Militer;
3. Kompleks Sarana Kesehatan dan Pendidikan;
4. Kompleks Bangunan Sarana Keagamaan;

(3) Untuk masing-masing lokasi pada fungsi suatu kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan skor sebagai berikut :

- a. Lokasi pada kawasan Khusus, diberi skor 0,8
- b. Lokasi pada kawasan Bisnis, diberi skor 0,6
- c. Lokasi pada kawasan Transit, diberi skor 0,4
- d. Lokasi pada kawasan Non Bisnis, diberi skor 0,2

Pasal 7

- (1) Nilai strategis pemasangan reklame berdasarkan sudut pandang lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberi bobot sebesar 15% dan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Sudut pandang lebih dari 3 arah;
 - b. Sudut pandang 3 arah;
 - c. Sudut pandang 2 arah;
 - d. Sudut pandang 1 arah;
- (2) Untuk masing-masing sudut pandang lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan skor sebagai berikut :
 - a. Sudut pandang lebih dari 3 arah diberi skor 0,8
 - b. Sudut pandang 3 arah diberi skor 0,6
 - c. Sudut pandang 2 arah diberi skor 0,4
 - d. Sudut pandang 1 arah diberi skor 0,2

Pasal 8

Perhitungan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

- a. Untuk Reklame Papan (Billboard, Thin Plate, Neonsign/ Neon Box, Baligo), Megatron/ Videotron dan LED, Reklame Udara (Balon Udara) dan Branding. Rumus :
$$\text{NSPR} = [(\text{bobot jalur jalan} \times \text{skor jalur jalan}) + (\text{bobot kawasan} \times \text{skor kawasan}) + (\text{bobot sudut pandang} \times \text{skor sudut pandang})] \times \text{NJOPR}$$
- b. Untuk Reklame Kain, Reklame Melekat (Stiker) termasuk Poster, Reklame Selebaran, Reklame Suara, Reklame Slide / Film, Reklame Peragaan. Rumus : $\text{NSPR} = \text{Skor Jalur Jalan} \times \text{NJOPR}$.
- c. Untuk Reklame Berjalan. Rumus : $\text{NSPR} = 50\% \times \text{NJOPR}$.

Pasal 9

Perhitungan Nilai Sewa Reklame untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 1027 Tahun 2010 Tentang Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Tempat Penyelenggaraan Reklame dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 8 Januari 2013

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 8 Januari 2013

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAV LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2013 NOMOR 2

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR - 2 TAHUN 2013


TANGGAL 8 JANUARI TAHUN 2013

TENTANG PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME, SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN
PAJAK REKLAME

No	JENIS REKLAME	NJOPR	NSPR	NSPR	KET
1	2	3	4	5	6
A.	Reklame Megatron				
	Kawasan Khusus	21.000.000,00/m ²	2.000.000,00/m ² /Thn	23.000.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Bisnis	21.000.000,00/m ²	900.000,00/m ² /Thn	22.000.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Transit Bisnis	21.000.000,00/m ²	700.000,00/m ² /Thn	21.700.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Jalan A	21.000.000,00/m ²	500.000,00/m ² /Thn	21.500.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Jalan B	21.000.000,00/m ²	100.000,00/M ² /Thn	21.100.000,00/M ² /Thn	
	Kawasan Jalan C	21.000.000,00/m ²	5.000,00/m ² /Thn	21.005.000,00/m ² /Thn	
B	Reklame Papan Multivision 2-4 Penayangan				
	Kawasan khusus	1.000.000,00/m ²	2.000.000,00/m ² /Thn	3.000.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Bisnis	1.000.000,00/m ²	900.000,00/m ² /Thn	1.900.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Transit Bisnis	1.000.000,00/m ²	700.000,00/m ² /Thn	1.700.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Jalan A	1.000.000,00/m ²	500.000,00/m ² /Thn	1.500.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Jalan B	1.000.000,00/m ²	100.000,00/M ² /Thn	1.100.000,00/M ² /Thn	
	Kawasan Jalan C	1.000.000,00/m ²	5.000,00/m ² /Thn	1.005.000,00/m ² /Thn	
C	Reklame Papan Multi Vision 5-8 penayangan				
	Kawasan khusus	1.200.000,00/m ²	2.000.000,00/m ² /Thn	3.200.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Bisnis	1.200.000,00/m ²	900.000,00/m ² /Thn	2.100.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Transit Bisnis	1.200.000,00/m ²	700.000,00/m ² /Thn	1.900.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Jalan A	1.200.000,00/m ²	500.000,00/m ² /Thn	1.700.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Jalan B	1.200.000,00/m ²	100.000,00/M ² /Thn	1.300.000,00/M ² /Thn	
	Kawasan Jalan C	1.200.000,00/m ²	5.000,00/m ² /Thn	1.205.000,00/m ² /Thn	
D	Papan Reklame Multi vision Lebih dari 8 kali Penayangan				
	Kawasan khusus	1.400.000,00/m ²	2.000.000,00/m ² /Thn	3.400.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Bisnis	1.400.000,00/m ²	900.000,00/m ² /Thn	2.300.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Transit Bisnis	1.400.000,00/m ²	700.000,00/m ² /Thn	2.100.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Jalan A	1.400.000,00/m ²	500.000,00/m ² /Thn	1.900.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Jalan B	1.400.000,00/m ²	100.000,00/M ² /Thn	1.500.000,00/M ² /Thn	
	Kawasan Jalan C	1.400.000,00/m ²	5.000,00/m ² /Thn	1.405.000,00/m ² /Thn	
E	Bilboard				
	Kawasan khusus	400.000,00/m ²	2.000.000,00/m ² /Thn	2.400.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Bisnis	400.000,00/m ²	900.000,00/m ² /Thn	1.300.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Transit Bisnis	400.000,00/m ²	700.000,00/m ² /Thn	1.100.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Jalan A	400.000,00/m ²	500.000,00/m ² /Thn	900.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Jalan B	400.000,00/m ²	100.000,00/M ² /Thn	500.000,00/M ² /Thn	
	Kawasan Jalan C	400.000,00/m ²	5.000,00/m ² /Thn	405.000,00/m ² /Thn	
F	Reklame Kain Cover				
	Kawasan khusus	300.000,00/m ²	2.000.000,00/m ² /Thn	2.300.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Bisnis	300.000,00/m ²	900.000,00/m ² /Thn	1.200.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Transit Bisnis	300.000,00/m ²	700.000,00/m ² /Thn	1.000.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Jalan A	300.000,00/m ²	500.000,00/m ² /Thn	800.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Jalan B	300.000,00/m ²	100.000,00/m ² /Thn	400.000,00/M ² /Thn	
	Kawasan Jalan C	300.000,00/m ²	5.000,00/m ² /Thn	305.000,00/m ² /Thn	
G.	Rek.Layar Toko,Baner,Tenda				
	Kawasan khusus	250.000,00/m ²	2.000.000,00/m ² /Thn	2.250.000,00/m ² /Thn	Kurang dari 1
	Kawasan Bisnis	250.000,00/m ²	900.000,00/m ² /Thn	1.150.000,00/m ² /Thn	Minggu dihitung
	Kawasan Transit Bisnis	250.000,00/m ²	700.000,00/m ² /Thn	950.000,00/m ² /Thn	1 minggu
	Kawasan Jalan A	250.000,00/m ²	500.000,00/m ² /Thn	750.000,00/m ² /Thn	
	Kawasan Jalan B	250.000,00/m ²	100.000,00/M ² /Thn	350.000,00/M ² /Thn	
	Kawasan Jalan C	250.000,00/m ²	5.000,00/m ² /Thn	255.000,00/m ² /Thn	

1	2	3	4	5	6
H	Rek.Sapnduk/umbul-umbul				
	Kawasan khusus	100.000.00/m2	25.000.00/m2/Thn	125.000.00/m2/Thn	Kurang dari 1
	Kawasan Bisnis	100.000.00/m2	20.000.00/m2/Thn	120.000.00/m2/Thn	Minggu dihitung
	Kawasan Transit Bisnis	100.000.00/m2	15.000.00/m2/Thn	115.000.00/m2/Thn	1 minggu
	Kawasan Jalan A	100.000.00/m2	10.000.00/m2/Thn	110.000.00/m2/Thn	
	Kawasan Jalan B	100.000.00/m2	7.500,00/M2/Thn	107.500,00/M2/Thn	
	Kawasan Jalan C	100.000.00/m2	5.000.00/m2/Thn	105.000.00/m2/Thn	
I	Flag Chain	25.000/M2	30.000.00/m/lari/3 bln	55.000.00/m2/lari	Kurang dari 3 Bulan dihitung Per 3 bulan
J	Reklame Mefekat				
	Tin plate	12.500/folio/3 bln	30.000.00/folio/3 bln	42.500.00/folio/3 bln	Kurang dari 3
	Sticker	2.500/folio/3 bln	2.500.00/folio/3 bln	5.000.00/folio/3 bln	Bulan dihitung
	Poster	1.000/folio/3 bln	1.000.00/folio/3 bln	2.000.00/folio/3 bln	Per 3 bulan
K	Reklame Selebaran				
	Berwarna	500/folio/3 bln	750.00/folio/ 3 bln	1.250.00/folio/3 bln	Kurang dari 3
	Hitam putih	200/folio/3 bln	300.00/folio/3 bln	500.00/folio/3 bln	Bulan dihitung Per 3 bulan
L	Reklame Berjalan	100.000/m2	200.000/m/bh	300.000/m2/bh	
M	Reklame Kendaraan	750.000/bh	150.000/bh/Thn	900.000.00/bh/Thn	
N	Reklame Udara	2.000.000/bh	500.000/bh/3 bln	2.500.000/bh/3 bln	Kurang dari 3 Bulan dihitung Per 3 bulan
O	Reklame Slide	500.000/paket/menit	150.000.00/paket/menit	650.000.00/paket/menit	Kurang dari 1 mnt dihitung 1 menit
P	Reklame demonstrasi/ Peragaan	50.000/bh/hari	10.000/bh/hari	60.000.00/bh/hari	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 8 Januari 2013



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 8 Januari 2013



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR - 2 TAHUN 2013

TANGGAL 8 JANUARI TAHUN 2012

TENTANG PENETAPAN KAWASAN JALAN DAN KELAS JALAN
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

NO	NAMA JALAN	KAWASAN JALAN		KELAS JALAN		
		BISNIS	TRANSIT BISNIS	KELAS JALAN A	KELAS JALAN B	KELAS JALAN C
1	JL.RUJALI			√		
2	JL.AHMAD YANI			√		
3	JL.DIPONEGORO	√				
4	JL.YOS SUDARSO	√				
5	JL.PALA	√				
6	JL.PANTAI MARDIKA	√				
7	JL.PANTAI BATU MERAH	√				
8	JL.ST.HASANUDDIN			√		
9	JL.CHR.TIAHAHU				√	
10	JL.CUT NYAK DIEN				√	
11	JL.R.A.KARTINI				√	
12	JL.INA TUNI				√	
13	JL.PEMUDA				√	
14	JL.DEWI SARTIKA				√	
15	JL.PITU INA-AIR BESAR				√	
16	JL.AY.PATTY	√				
17	JL.SLAMET RIYADI	√				
18	JL.TULUKABESSY	√				
19	JL.DI PANDJAITAN	√				
20	JL.PATTIMURA			√		
21	AMBON-SOYA					√
22	JL.SAID PERINTAH	√				
23	JL.DR SUTOMO	√				
24	JL.KB.CENGGI-AIR BESAR					√
25	JL.KOMP PRMH BT.MERAH ATAS					√
26	JL.PANDAN KASTURI III				√	
27	JL.CENDERAWASIH			√		
28	JL.MUTIARA			√		
29	JL.TULUKABESSY	√				
30	JL.LORONG DASILVA				√	
31	JL.GANG VIOLETA				√	
32	JL.GANG CENDERAWASIH				√	
33	JL.JOSEPH KAM				√	
34	JL.LORONG TANAH TINGGI				√	
35	JL.SAWI (SKIP)				√	
36	JL.KAKIYALI			√		
37	JL.BENTENG KAPAHABA	√				
38	JL.KAKIYALI LORONG				√	
39	JL.LORONG POS			√		
40	JL.PALANG MERAH				√	
41	JL.TABEJOU-KAYUPUTIH					√
42	JL.TABEJOU-GONZALO					√
43	JL.PERUMTEL					√
44	JL.LORONG SMP 10					√
45	JL.SIRIMAU-SOYA					√
46	JL.AJEND/KODAM				√	
47	JL.LORONG PDAM/KESATRIAN				√	
48	JL.LORONG MARANATHA				√	
49	JL.LORONG VALENTEIN*				√	
50	JL.IMAM BONJOL	√				
51	JL.SETIA BUDI		√			
52	JL.LORONG WAITITAR				√	
53	JL.LORONG KUMANGI				√	

54	JL.LORONG SAGU				√	
55	JL.LORONG DIPER				√	
56	JL.LORONG MAYANGI				√	
57	JL.PHILIP LATUMAHINA	√				
58	JL.WEM REAWARU	√				
59	JL.ANTHONY REBOK	√				
60	JL.DANA KOPRA	√				
61	JL.KEMUNING			√		
62	JL.KAMBOJA			√		
63	JL.KENANGA			√		
64	JL.CEMPAKA			√		
65	JL.SEDAP MALAM			√		
66	JL.Irg.SEKAWAN			√		
67	JL.CENGKEH	√				
68	JL.LOLA	√				
69	JL.CIWANGI	√				
70	JL.KOPI	√				
71	JL.FULLY	√				
72	JLDAMAR	√				
73	JL.KOPRA	√				
74	JL.KESEHATAN				√	
75	JL.PETRA				√	
76	JL.ANUGERAH				√	
77	JL.MON.MARTHA.CHRISTINA.T				√	
78	JL.INA TUNI I-X				√	
79	JL.KARANG PANJANG				√	
80	JL.LR.PERUM PENGADILAN				√	
81	JL.KOMP.PEMDA KARPAN				√	
82	JL.WAIHOKA-CEK DAM				√	
83	JL.KESATRIAN-BATU MERAH				√	
84	JL.KAMPUNG TOMIA MONALISA				√	
85	JL.PANDAN KASTURI II				√	
86	JL.GEREJA SILO				√	
87	JL.LISTRIK				√	
88	JL.HOTEL ANGGREK				√	
89	JL.BARU				√	
90	JL.HALMAHERA				√	
91	JL.NUSAINA				√	
92	JL.LEASE				√	
93	JL.SAMPING MEJID JAMIK				√	
94	JL.PSR MARDIKA	√				
95	JL.PSR.BATU MERAH	√				
96	JL.WR.SUPRATMAN	√				
97	JLJAN PAAYS	√				
98	JL.SAM RATULANGI	√				
99	JL.SULTAN HAIRUN	√				
100	JL.MASUK ASTER BTN MANUSELA				√	
101	JL.KAMPUNG ASTER				√	
102	JL.MASUK PERUMAHAN BPN				√	
103	JL.MASUK SMA 13				√	
104	JL.BATU MERAH (TANAH RATA)				√	
105	JL.MASUK DPR				√	
106	JL.PERUM KBMMT				√	
107	JL.LRG.PANDAN				√	
108	JL.MASUK KEBUN CENGIH				√	
109	JLLRG.SLTP 14				√	
110	JL.MASUK GADIHU-AHURU				√	
111	JL PADA BTN MANUSELA				√	
112	JL.LRG.SUMATRA DAN ALAKA				√	
113	JL.GANG LEBEHARIA				√	
114	JL.LRG.BAMBU KUNING				√	
115	JL.BTN KANAWA				√	
116	JL.KE WARA				√	
117	JLLRG PUTRI				√	
118	JLLRG BATU TAGEPE				√	
119	JL.MASUK STAIN				√	

120	JL.Sp.AIR BESAR STAIN				√	
121	JL.LRG PENGUNGI				√	
122	JL.DESA BT.MERAH (LAPEN)				√	
123	JL.MANGGA DUA-MAHIA				√	
124	JL.DALAM DESA HATIVE KECIL				√	
125	JLN.DALAM DESA GALALA				√	
126	JLN.PENGUNGI GOA				√	
127	JLN.DR.TAMAELA			√		
128	JLN.DR.SIWABESSY			√		
129	JLN.DR.MALAIHOLO			√		
130	JLN.AMAHUSU-ERY					√
131	JLN.ERY-SILALE					√
132	JLN.SILALE – HUKUHURI					√
133	JLN.HUKUHURI-TG.LATUHALAT					√
134	JLN.SULTAN BABULLAH	√				
135	JLN.DR.SITANALA	√				
136	JLN.SOA BALI			√		
137	JLN.DR.APITULEY			√		
138	JLN.DR.LATUMETEN			√		
139	JLN.PERMI				√	
140	JLN.KAPITEN YONGKER				√	
141	JLN.De FRETES				√	
142	JLN.WAYARI & JLN.TAWIRI				√	
143	JLN.KOMPLEKS.WAIHAONG				√	
144	JLN.KOMPLEKS SILALE				√	
145	JLN.CILIWUNG (BT.GTNG DLM)					√
146	JLN.O.T.PATTIMAIPAUW			√		
147	JLN.POHON PULEH				√	
148	JLN.MAGASIN				√	
149	JLN.GUNUNG NONA					√
150	JLN.PENSIP GUNUNG NONA					√
151	JLN.KERAMAT JAYA					√
152	JLN.Sp.KUDAMATI-SIWANG					√
153	JLN.DR.KAYADOE				√	
154	JLN.LORONG.DR.KAYADOE				√	
155	JLN.FARMASI ATAS-JLN.BARU				√	
156	JLN.LORONG OSM I-VI				√	
157	JLN.ASRAMA PELAYARAN				√	
158	JLN.GUDANG ARANG				√	
159	JLN.BENTENG ATAS					√
160	JLN.KOMP PERUM AIR SALOBAR					√
161	JLN.DOLOG (AIR SALOBAR)					√
162	JLN.MUSEUM SIWALIMA					√
163	JLN.BATU CAPEU					√
164	JLN.Sp.LATUHALAT –SERI					√
165	JLN.SILALE-AIRLOUW					√
166	JLN.HUKUHURI-AIRLOUW					√
167	JLN.KAYU BESI-AIRLOUW					√
168	JLN.SILALE-MERCUSUAR					√
169	JLN.LRG.SILALE					√
170	JLN.PASA-MURI					√
171	JLN.PASAMURI-SEILALE					√
172	JLN.LATUHALAT-SERI					√
173	JLN. TALAGA RAJA					√
174	JLN.DS.URIMESSING KUDAMATI					√
175	JLN.PEUM PLN					√
176	JLN.LRG.AMANHUSE(SMU 6)					√
177	JLN.DALAM DESA AMAHUSU					√
178	JLN.DALAM DESA SERI					√
179	JLN.TPU BENTENG					√
180	JLN.PASAR KEC.NUSANIWE					√
181	JLN.DALAM DUSUN ERI					√
182	JLN.DS.URIM KUSU-KUSU					√
183	PASSO-TULEHU (MALTENG)				√	
184	PASSO-DURIAN PATAH				√	
185	PASSO-HUTUMURI				√	

184	PASSO-DURIAN PATAH				√	
185	PASSO-HUTUMURI				√	
186	JLN.DALAM KELURAHAN LATERI				√	
187	JLN.DALAM DESA PASSO				√	
188	JLN.SUDIRMAN		√			
189	JLN.PERTANIAN				√	
190	JLN.DLM DESA HALONG BARU					√
191	JLN.DALAM DESA NANIA					√
192	JLN.DALAM DESA WAIHERU					√
193	JLN.DLM KOM. BTN WAIHERU					√
194	JLN.DALAM BTN NEGERI LAMA					√
195	JLN.HALONG ATAS-STIA					√
196	JLN.HALONG ATAS-WAIPOMPA					√
197	JLN.DOLOG-PEMCAR HALONG					√
199	JLN.AMAORI-TPA					√
200	JLN. TERMINAL TRANSIT PASSO		√			
201	JLN.MASUK IPST					√
202	JLN.SOYA-HATALAI					√
203	JLN.HATALAI-Sp.EMA					√
204	JLN.Sp.EMA-HUKURILA					√
205	JLN.HUKURILA- RUTONG					√
206	JLN.RUTONG-HUTUMURI					√
207	JLN.RUTONG-AIR BESAR					√
208	JLN.Sp.HATALAI-KELAPA DUA					√
209	JLN.DALAM DESA HUKURILA					√
210	JLN.DALAM DESA LEIHARI					√
211	JLN.DALAM DESA HUTUMURI					√
212	JLN.DALAM DESA TOISAPU					√
213	JLN.DALAM DUSUN AMAORI					√
214	JLN.DALAM DESA KILANG					√
215	JLN.DALAM DESA RUTONG					√
216	JLN.DURIAN PATAH				√	
217	JLN.TAWIRI-LAHA				√	
218	JLN.DALAM DESA LAHA				√	
219	JLN.DALAM DESA TAWIRI					√
220	JLN.HATIVE-BERINGIN CUP					√
221	JLN.DS. HATIVE BESAR (SMA 7)				√	
222	JLN.DUSUN RIANG					√
223	JLN.RUMAH TIGA-BERINGIN					√
224	JLN.DALAM DESA RUMAH TIGA				√	
225	JLN.DALAM DESA POKA				√	
226	JLN.DALAM DESA WAYAME				√	
227	JLN.Sp TAENO ATAS DAN AIR ALI					√

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 8 Januari 2013



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 8 Januari 2013



SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAV LATUHERU